

**ANALISA PENYELESAIAN SYIQAQ  
DI DESA AIR LANANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



**Oleh :**

**WIKO ERIANTAMA**

**NIM: 16620141**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) CURUP**

**2020**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah diadakan pemeriksaan dari pembimbing terhadap skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Wiko Eriantama

NIM : 16621041

Judul : *Analisa Penyelesaian Syiqaq Di Desa Air Lanang  
Dalam Perspektif Hukum Islam*

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Curup, 2020

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



**Oloan Muda HH, Lc., MA**

NIP. 197002021998031007.



**Sri Wihidayati, M.HI**

NIDN.2013017362.

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wiko Eriantama**  
Nomor Induk Mahasiswa : **16621041**  
Fakultas : **Syari'ah Dan Ekonomi Islam**  
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2020

Penulis,



**Wiko Eriantama**

**NIM : 16621041**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119  
Website facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah@ekonomiislamiain@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : **826/In.34/FS/PP.00.9/10/2020**


Nama : **Wiko Eriantama**  
Nim : **16621041**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **Analisa Penyelesaian *Syiqaq* di Desa Air Lanang dalam Perspektif Hukum Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/ Tanggal : **Senin, 31 Agustus 2020**  
Pukul : **11.00 – 12.30 WIB.**  
Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah


Ketua,

  
Dr. Svarial Dedi, M. Ag.  
NIP. 19781009 200801 1 007

Sekretaris,

  
Dr. H. Rifanto Bin Ridwan, L.c., MA., Ph.D  
NIDN.0227127403

Penguji I,

  
Mabrur Syah, S.Pd.L., S.Pi., M.H  
NIP. 19800818 20021 1 003

Penguji II,

  
Lutfi El-Fadhli, M.H

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
Dr. Yusefri, M. Ag.  
NIP. 19700202 199803 1 007



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسولا لله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan ini merupakan kajian singkat tentang “*Analisa Penyelesaian Syiqaq Di Desa Air Lanang Dalam Perspektif Hukum Islam*”

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd., M.Ag.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bapak Dr. Yusefri, M.Ag
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA Selaku Pembimbing I, dan Ibu Sri Wihidayati, M.HI Selaku Pembimbing II, yang Telah

meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.

5. Bapak/ibu Dosen, Staf dan karyawan/ti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Bapak Heri selaku Kepala Desa Air Lanang, Bapak Darwis selaku Kepala Dusun I Desa Air Lanang, Bapak Ainul Yarib selaku Ketua Badan Musyawarah Adat Desa Air lanang, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Air Lanang yang telah memberikan izin dalam penelitian dan memberikan informasi data dalam penulisan skripsi.
7. Kepada teman-teman Seperjuangan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam, Angkatan 2020, Yang selalu memberikan bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi.
8. Kepada teman-teman HKI lokal 8A-B Serta Mahad Al'Jami'ah yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima disisi Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Amin.

Curup, 2020

Penyusun



**Wiko Eriantama**

**NIM: 16621041**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ “Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan (Ar-Rahman )”
- ❖ “ Sesungguhnya Dibalik Kesukaran Ada Kemudahan ( Al-Insyirah : 6 )”
- ❖ “Allah tidak akan merubah nasib suatu individu kecuali individu itu sendiri yang merubahnya”
- ❖ Tak ada satupun yang sempurna dalam hidup ini, kecuali bagaimana kita melihat suatu kekurangan itu menjadi sebuah kesempurnaan”
- ❖ Keberhasilan itu tidak akan teraih tanpa adanya perjuangan dan Pengorbanan”
- ❖ Hidup Adalah Perjuangan
- ❖ Alles Oder Nicht
- ❖ Pengalaman Adalah Guru Yang Terbaik
- ❖ Apa Yang Ditanam Itulah Hasilnya
- ❖ Tidak Ada Yang Tidak Bisa
- ❖ Dimana Bumi Di Injak Disitu Langit Dijunjung ☺

**Kupersembahkan skripsi ini terutama untuk :**

- ❖ Teristimewa kepada kedua Orang Tuaku Ibu ku tercinta (Sri Ratnaningsih) Bapak tercinta (Wanto) yang telah memberikan motivasi dan materi yang tidak bisa saya balas jasanya yang telah memberikan banyak dukungan baik materi, maupun motivasi serta untaian do'a disetiap langkah Perjalananku.
- ❖ Terutama kepada Kakek Nenek tercinta (Rajak dan Almh Ngadimin (Sariyem).
- ❖ Kakek Nenek Tercinta (Alm Raswat dan Almh Sarni).
- ❖ Adikku (Anggun Ratrika Putri, Olivia Julita Putri dan Bima Airlangga) yang selalu memberikan semangat dan penyemangat, serta Seluruh anggota keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan Do'a dan motivasi.
- ❖ Ustad Yusefri dan Umi Sri. Pak Riswan,SH,.MH. dan Pak Hendri,SH,.MH. Motivator terbaik, Kakak Terbaik sang Motivator Budiman, S,Pd. Husnawati, S,Pd.
- ❖ Teman-teman Semua yang mengenalku, Lokal HKI, Mah'ad Al Jamiah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), teman kosan seperjuangan dan semuanya tidak bisa kusebutkan satu persatu dan
- ❖ Terkhusus buat almamaterku.



## ANALISA PENYELESAIAN SYIQAQ DI DESA AIR LANANG DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

### ABSTRAK

Dalam Penelitian ini tidak bisa dipungkiri tidak semua keluarga bisa menyelesaikan pertikaian atau *Nusyus* sehingga timbullah *Syiqaq*, dengan problem yang timbul semakin berkembang dengan demikian upaya penyelesaian *Syiqaq* juga semakin rumit. Untuk mengatasi problematika tersebut di masa kini dan akan datang perlu disiapkan upaya penyelesaian yang bisa menghemat waktu dan tenaga. Dengan upaya penyelesaian yang diadakan di Desa yang melibatkan Musyawarah Adat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk jenis penelitian, sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisa menggunakan deduktif dan induktif. Dalam pengolahan data peneliti mengumpulkan data, diklafikasikan sesuai kebutuhan selanjutnya dianalisa. Tujuannya mengetahui bagaimana upaya penyelesaian *Syiqaq* yang terjadi dan diterapkan di desa Air lanang tersebut.

Hasil penelitian berkesimpulan bahwa Majelis Adat yang menyelesaikan *Syiqaq* menggunakan hukum acara yang digunakan dan diterapkan ialah hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama dengan berbagai tahapan antara lain: Upaya Perdamaian/Mediasi, Pembacaan Gugatan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik Pemohon, Duplik Termohon, Pembuktian, Kesimpulan para pihak, Musyawarah Majelis Adat. Pandangan Hukum penyelesaian *Syiqaq* oleh Majelis Adat Masyarakat Desa Air Lanang merujuk pada dasar al Quran, Hadist, serta Ijma Ulama, sedangkan Hukum Adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Kata Kunci: *Syiqaq, Penyelesaian, Adat*

### DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	10

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Teori Syiqaq .....	19
1. Pengertian Syiqaq .....	19
2. Landasan Hukum Syiqaq.....	22

3. Sebab Terjadinya Syiqaq Akibat Nusyus .....	25
B. Teori Hakam.....	29
1. Hakam.....	29
2. Penyelesaian Syiqaq Melalui Hakam .....	32

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Air Lanang.....	35
1. Letak Geografis Desa .....	35
2. Sejarah Legenda Desa .....	36
3. Keadaan Umum, Demografi Penduduk Desa.....	39
4. Keadaan Ekonomi, Sumber Daya Alam Desa.....	42
B. Keadaan Lingkungan, Dan Agama .....	42
1. Gambaran Kehidupan Sosial Desa .....	42
2. Sejarah Masuknya Islam Di Desa.....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Penyelesaian Syiqaq Oleh Majelis Adat Masyarakat Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan.....	45
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Syiqaq Oleh Majelis Adat Masyarakat Desa Air Lanang Kecamatan Curup	

Selatan.....57

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....64

B. Saran.....65

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bagi yang beragama Islam berlaku juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, dimana setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan dalam Islam sangat dianjurkan, agar dorongan terhadap terhadap kebutuhan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan secara halal. Anjuran untuk menikah telah diatur dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

*“Wahai para pemuda, jika diantara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat memelihara kelamin (kehormatan); dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi penjaga baginya.”*(HR. Bukhari Muslim).<sup>1</sup>

Perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, karena dari ini yang kemudian melahirkan anak keturunan, jika dalam perkawinan tidak ada aturan yang jelas maka hidup bersama dalam keluarga akan kacau, ini akan menimbulkan perselisihan dan kekacauan dalam berumah tangga.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* (perjanjian pokok) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Kitab Shahih Bukhari, *Jilid 3 Hadist ke 5066*

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 43

النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَ تَزَوَّجُوا ؛ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ  
الْأُمَّم

Artinya:

“Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukanlah golonganku Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat) ”  
(HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a).<sup>3</sup>

Tujuan dasar perkawinan ialah upaya untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam membentuk dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Untuk mengatur fungsinya keluarga sehingga dengan perkawinan yang sah inilah kedua belah pihak, suami dan istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan, dan ikatan kekerabatan.<sup>4</sup>

Namun dalam kehidupan yang sesungguhnya harus diakui memang tidak mudah untuk membina rumah tangga yang bahagia, dan kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara suami isteri. Salah seorang atau keduanya dalam melaksanakan kewajibannya, keadaan tersebut sulit diatasi yang menyebabkan timbulnya masalah dalam keluarga. Apabila permasalahan

<sup>3</sup> Hadist Shahih Lighairihi, *Diriwayatkan oleh Ibnu Majah*, ( No. 1846)

<sup>4</sup> A. Rahman Doi, *Pernjelasan lengkap hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2002), h, 150.

tersebut ingin diperbaiki dengan jalan damai, maka masing masing kedua belah pihak mengutus *hakam*. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah dalam surah An Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :

*“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.*<sup>5</sup>

Sesuai petunjuk firman Allah diatas bahwa Islam menetapkan adanya *hakam* yang bermaksud ialah untuk menjaga agar bangunan rumah tangga itu tidak runtuh. Maka untuk itu pasangan suami istri saling mengutus *hakam*, yang dipercaya untuk menengahi serta memediasi permasalahan rumah tangga yang terjadi di tengah tengah masyarakat, bahkan sering di jumpai kasus pertengkaran dalam rumah tangga bahkan sampai terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Para Ulama ahli fikih sepakat bahwa kedua juru damai itu dikirimkan dari keluarga suami dan istri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:CV. Naladama,2004) h



lainnya daripihak istri, kecuali kalau dari pihak keduanya tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami istri.<sup>6</sup>

Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip Abd Manan bahwa apa yang dikatakan *syiqaq* telah dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana dikemukakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri.<sup>7</sup>

Adapun temuan dilapangan terdapat masyarakat Desa Air Lanang adanya pertikaian rumah tangga yang terjadi secara terus menerus bahkan pasangan suami istri tidak bisa mengatasi permasalahannya sendiri sehingga pasangan suami istri memilih menyelesaikan perkara pertikaian rumah tangga atau *Syiqaq* dimana kedua belah pihak suami maupun istri sepakat untuk meyelesaikan perkara, secara kekeluargaan, melalui proses Sidang Desa yang ditengahi oleh Hakam Majelis Adat, biasanya di adakan di balai desa, daripada menyelesaikannya di Pengadilan Agama. Sedangkan *Syiqaq* merupakan alasan dari perceraian seperti tercantum dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

---

<sup>6</sup> Tihami. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), h. 191.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000).h.240

Butir (f) :

*“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

Sedangkan menurut data lapangan, penulis melakukan wawancara terhadap ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) pada saat itu dijabat bapak Ainul Yarib menerangkan bahwa penyelesaian *syiqaq* secara adat, terdapat tiga pasangan suami istri sepanjang tahun 2019.<sup>8</sup>

Berdasarkan temuan dilapangan tersebut penulis mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk memahami penyelesaian *syiqaq* di Desa Air lanang serta pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mana dalam hal ini berjudul: ***“Analisa Penyelesaian Syiqaq Di Desa Air Lanang Dalam Perspektif Hukum Islam”***

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian ini. Oleh sebab itu maka penulis membatasi permasalahan fokus penyelesaian *Syiqaq*.

---

<sup>8</sup> Ainul Yarib, *Ketua BMA Desa Air Lanang*, Wawancara, di Desa Air lanang Kecamatan Curup selatan Kabupaten Rejang lebong, tanggal 20 Januari 2020

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka penulis akan mengangkat permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Penyelesaian Syiqaq Oleh Majelis Adat Masyarakat Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Syiqaq Oleh Majelis Adat Masyarakat Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penyelesaian Syiqaq oleh Majelis Adat Masyarakat Desa Air lanang.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian Syiqaq oleh Majelis Adat Masyarakat Desa Air lanang.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penulis dapat mengaplikasikan secara langsung ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan pada masyarakat.
- b. Sebagai bahan rujukan dalam pengembangan serta sarana penunjang dalam penyelesaian syiqaq secara kekeluargaan melalui sidang desa
- c. Sebagai wujud usaha pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Keluarga, yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Curup.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dan para pembaca tentang penyelesaian Syiqaq yang bisa diselesaikan dengan cara melalui sidang desa.
- b. Untuk dapat menjadikan sidang desa sebagai metode untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga serta mencari solusi di setiap permasalahan rumah tangga.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari adanya kesamaan tema dari berbagai penelitian yang membahas tentang syiqaq, yang telah dilakukan diteliti oleh penelitian di luar, maka penulis menyajikan beberapa karya tulis proposal yang relevan dengan judul yang penulis teliti, di antaranya :

1. Penulis menemukan karya tulis berbentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang ditulis oleh saudara Eko Antono, No Pokok 037610204 Judul : *“Tinjauan Tentang Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian”*. Skripsi ini membahas ruang lingkup alasan timbul perceraian akibat Syiqaq mengupas secara mendalam alasan perceraian yang timbul dari syiqaq.<sup>9</sup> Perbedaannya ialah dalam skripsi diatas lenih berfokus terhadap alasan perceraian yang timbul akibat syiqaq sedangkan yang penulis teliti berfokus kepada penyelesaian syiqaq yang di tengahi oleh majelis adat yang berlaku di Desa Air lanang
2. Penulis juga menemukan karya tulis berbentuk skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang ditulis oleh saudari Indria Lailatus Sa’diyah NIM 107044102281 Judul : *“Syiqaq Akibat Tidak Adanya Nafkah Bathin Sebagai Alasan Perceraian”*. Skripsi ini membahas seputar timbulnya syiqaq akibat tidak adanya nafkah.<sup>10</sup> Skripsi di atas lebih berfokus pada masalah

---

<sup>9</sup> Eko Antono, Skripsi, *Tinjauan Tentang Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

<sup>10</sup> Indria Lailatus Sa’diyah, Skripsi, *Syiqaq Akibat Tidak Adanya Nafkah Bathin Sebagai Alasan Perceraian*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

ekonomi yang menjadi faktor utama permasalahan sedangkan pada penulis teliti berfokus pada upaya penyelesaian adat

3. Penulis juga menemukan karya tulis berbentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang ditulis oleh saudari Leny Novianti NIM 13780005 judul : “Penyelesaian Sengketa Syiqaq Antara Suami Istri Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Maunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh”<sup>11</sup> Skripsi ini membahas seputar upaya penyelesaian nusyus suami istri yang berujung kepada syiqaq perbedaannya ialah berfokus kepada upaya mendamaikan nusyus yang terjadi sedangkan yang penulis teliti lebih berfokus dalam penyelesaian adat

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini memfokuskan proses pada penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang yang diteliti. Penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan

---

<sup>11</sup> Leny Novianti, Skripsi, *Penyelesaian Sengketa Syiqaq Antara Suami Istri Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Maunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

untuk membuat deskriptif kualitatif secara sistematis factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>12</sup>

Pada penelitian tersebut yang dilakukan ini dilihat dari segi tujuan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.<sup>13</sup> Dalam menggunakan data kualitatif terutama dalam penelitian dipergunakan untuk informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian.<sup>14</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *sosio-normatif* dengan melihat segala permasalahan berdasarkan data temuan dilapangan, melihat tata cara penyelesaian masyarakat yang diselesaikan melalui hakam Majelis Adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitan lapangan (*field research*), yaitu penelitan yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian. Dalam hal ini, berada di Desa Air lanang.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga diperlukan subjek atau informan penelitian. Yang dimaksud subjek atau informan

---

<sup>12</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 88

<sup>13</sup> Subagio Joko, *Metode Penelitian Dan Teori Dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 106

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 94

penelitian adalah benda, orang, tempat dan data untuk variabel yang dipermasalahkan.<sup>15</sup> Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperlukan oleh peneliti dimana data yang langsung dikumpulkan dari objek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari wawancara yang diajukan kepada responden yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti secara langsung dari objeknya.<sup>16</sup> Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, dan observasi. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan cara interview dan wawancara atau observasi terhadap masyarakat, Subyek penelitian merupakan segala sesuatu yang dapat di jadikan sebagai sumber data. Dalam pengambilan dan pengumpulan sumber data dilapangan yang di jadikan sebagai subyek penelitian adalah orang-orang yang mempunyai data terkait informasi yang penulis butuhkan. Dalam penelitian ini subyek meliputi, Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA), Perangkat Desa, Tokoh Tokoh Masyarakat Desa Air lanang, Perangkat Agama dan Majelis Adat yang menyelesaikan *Syiqaq* di Persidangan Desa Air Lanang. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedor Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 121

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Op. Cit*, h. 88-89



menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, dalam hal ini Nasution (1988) sebagaimana yang dikutip Sugiyono menyatakan bahwa “Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan. Dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>17</sup>

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan sebagai penguat dari data primer yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam hal ini data sekunder dapat diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan obyek penelitian, Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, atau tulisan yang berhubungan penyelesaian Syiqaq dalam perspektif Hukum Islam. Selain itu data sekunder meliputi buku-buku atau

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 245

literatur yang relevan dan menunjang secara teoritik terhadap penelitian yang dilaksanakan.<sup>18</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode penelitian lapangan yaitu peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap masyarakat yang menyelesaikan syiqaq dalam perspektif hukum islam. Dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang di hasilkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah *apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana*. penelitian kualitatif bertumpu pada *triangulation data* yang dihasilkan dari tiga metode: interview, participant observation, dan telah catatan organisasi (*document records*).<sup>19</sup>

#### a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki. Dalam pengertian lain dikatakan “observasi disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.”<sup>20</sup> Sedangkan menurut Nawawi dan Martin observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.<sup>21</sup> Dengan teknik

---

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Loc, Cit*, h. 88

<sup>19</sup> Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011), h. 183

<sup>20</sup> Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206

<sup>21</sup> Hardadi Nawawi dan M. Martini, *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada Uniprisiti Prees, 1992), h. 74

observasi partisipan diharapkan dapat dijaring keterangan-keterangan empiris yang detail dan aktual dari unit analisis penelitian, apakah itu menyangkut kehidupan individu maupun unit-unit sosial tertentu dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Observasi digunakan untuk memperoleh data secara langsung mengenai Penyelesaian Syiqaq yang diselesaikan oleh majelis Adat dengan mengamati secara langsung pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, berupa Prosedur Acara Persidangan, Replik dan Duplik, dan yang lainnya di Persidangan penyelesaian Syiqaq di Desa Air lanang. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui bagaimana cara penyelesaian yang diselesaikan oleh Majelis Adat.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dialog antar dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka untuk memperoleh informasi yang diperlukan.<sup>23</sup>

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi pihak yang di wawancarai, dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui, data yang diperoleh dari wawancara umumnya berbentuk pernyataan yang menggambarkan pengalaman, pengetahuan, opini dan perasaan pribadi. Untuk memperoleh data ini peneliti dapat menggunakan

---

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h.26

<sup>23</sup> Hardadi Nawawi dan M. Martini, *Op, Cit*, h, 201

metode wawancara standar yang terstandarisasi (Schedule Standardised Interview) atau wawancara informal (Non Standardised Interview).

c. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.<sup>24</sup> Menurut Suharmi Arikunto (2006), dokumentasi adalah barang tertulis. Yang dapat berupa catatan atau tulisan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi agar dapat menemukan data yang memang diperlukan. Dokumentasi ini sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Ketiga pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Sebelum wawancara dimulai, perkenalkan diri dengan sopan untuk menciptakan hubungan baik.
- b. Tunjukkan bahwa informan memiliki kesan bahwa dia orang yang “penting”
- c. Peroleh data sebanyak mungkin
- d. Jangan mengarahkan jawaban
- e. Ulangi pertanyaan jika perlu
- f. Klarifikasi jawaban

---

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 142-143

g. Catat hasil wawancara.<sup>25</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan *content analysis*.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, dalam hal ini Nasution (1988) sebagaimana yang dikutip Sugiyono menyatakan bahwa “Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan. Dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>26</sup> Analisa data menurut Zayadi Hamzah adalah, “salah satu dari proses penelitian yang penting adalah pengolahan data. Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul dan disusun sedemikian rupa, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data atau menganalisa data”.<sup>27</sup> Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data yang berupa dokumen penting untuk mengetahui dan setelah pengumpulan data. Data yang telah didapatkan dari berbagai sumber yang terlibat kemudian akan diadakan pemeriksaan, diseleksi dan diklarifikasi

---

<sup>25</sup> Sukarman Syarnubi, *Op,Cit*

<sup>26</sup> Sugiyono, *Op,Cit*

<sup>27</sup> Zayadi Hamzah, *Metodologi Penelitian*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2004), h. 73

sesuai dengan kategorinya masing-masing, baru kemudian diadakan analisa data. Analisis data dalam penelitian ini.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 193

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. TEORI SYIQAQ**

##### **1. Pengertian Syiqaq**

Syiqaq secara bahasa merupakan bentuk mashdar dari kata kerja (ثَقَّ) yang berarti perselisihan.<sup>1</sup> Syiqaq merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata syaqqun yang secara bahasa memiliki arti halafahu dan adahu yaitu berselisih, berlawanan dan perpecahan.<sup>2</sup> Arti kata syiqaq ialah retak, yang berarti retaknya hubungan dalam perkawinan.<sup>3</sup>

Secara terminologis menurut Abdul Rahman Ghozali, Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami dan istri sedemikian rupa, sehingga antara suami dan istri pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.<sup>4</sup>

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya syiqaq seperti ini bisa timbul apabila pasangan suami istri tersebut atau keduanya tidak

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Krapyak, 1984), h.785.

<sup>2</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka aprogresif, 1997), ed, ke- 2, h,733

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 88

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Edisi-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 241

melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.<sup>33</sup>

Perselisihan atau dalam istilah fiqih lebih dikenal Syiqaq, merupakan tahap perselisihan suami isteri yang mengarah kepada terjadinya perpisahan dan hancurnya rumah tangga.<sup>34</sup>

Menurut imam Madzhab Syafii berpandangan bahwa Syiqaq Artinya perselisihan yang terjadi antara dua orang suami isteri yang tidak dapat lagi didamaikan.<sup>35</sup>

Sedangkan Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip Abd Manan bahwa apa yang dikatakan Syiqaq telah dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana dikemukakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami isteri.<sup>36</sup>

Syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan isteri secara bersama-sama. Dengan demikian, Syiqaq berbeda dengan Nusyuz, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, yaitu dari pihak suami atau isteri.<sup>37</sup>

Dengan kata lain Syiqaq terjadi karena adanya nusyuz dari salah satu pihak, bisa dari isteri maupun suami atau bahkan dari keduanya yang dengan segala hubungan sebab akibatnya berkembang menjadi sebuah perselisihan

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).194

<sup>34</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2001), h.121

<sup>35</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000), h 336

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Op,Cit*,

<sup>37</sup> Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), h. 3.



dan pertengkaran yang terus menerus sehingga dikhawatirkan akan terjadi perpecahan.<sup>38</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu berjalan harmonis, akan tetapi dalam kenyataan selalu ada yang namanya konflik dan kesalahpahaman diantara suami dan istri kerap kali terjadi, sehingga membuat suasana rumah tangga menjadi suram, akan cita cita yang bahagia yang seperti diharapkan setiap pasangan suami istri, timbulnya konflik dalam rumah tangga sering sekali terjadi dan mengarah pada tindakan nusyus, dan apabila tidak terjadi perdamaian akan berbuntut pada perpecahan yang tajam terus menerus yaitu Syiqaq.

Jadi berdasarkan uraian diatas, bisa diambil analisa bahwa perbuatan Syiqaq itu yang terjadi, pada pasangan suami istri merupakan krisis yang memuncak yang sangat susah diselesaikan oleh pasangan suami istri, bisa dikatakan mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri masalah nya, akan tetapi setiap perbuatan pasti ada akibat, sebab terjadinya Syiqaq dikarenakan nusyus nya salah satu pasangan yaitu entah dari pihak suami ataukah istri, pertikaian Syiqaq ini akan membuat suasana rumah tangga menjadi tidak sedap, jauh dari kata harmonis, apabila suasana tersebut tidak diselesaikan maka bisa dipastikan bahtera rumah tangga akan berakhir dengan bercerai nya pasangan suami istri, dengan gagalnya menjalankan hak dan kewajiban yang harus diemban pasangan suami istri, maka haruslah suami sebagai kepala keluarga

---

<sup>38</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz V, Penerjemah Anshori Umar Sitanggal Dkk (Mesir: Mustafa Al-Babu Al-Halabi, 1394 H/1974 M), Hal.47

atau atas kesepakatan bersama mengutus hakim untuk menyelesaikan konflik Syiqaq yang terjadi di pasangan tersebut.

## 2. Landasan Hukum Syiqaq

Landasan Hukum yang menyinggung tentang penyelesaian Syiqaq berdasarkan dalil Quran, Firman Allah Swt mengenai Syiqaq terdapat pada surah An-Nisa Ayat 35 disitu dijelaskan secara bijak, solusi terbaik cara menyelesaikan pertikaian Syiqaq. Sedangkan apabila dalam suatu rumah tangga dikhawatirkan terjadi persengketaan di antara suami istri karena Syiqaq, maka utuslah seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami agar keduanya bermusyawarah, membicarakan masalah keduanya, dan menentukan tindakan yang di pandang oleh keduanya akan bermaslahat.<sup>39</sup> Ketika perselisihan sudah sedemikian berat, dan berbagai usaha yang dilakukan untuk membawa hasil, maka yang harus dilakukan adalah menghadirkan Hakam (Juru Damai), Hal ini juga di tegaskan dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 35.<sup>40</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدُونَ إِصْلَاحًا وَفَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

<sup>39</sup> Muhammad Nasib AR-RIFA'I, *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: GemaInsani, 1999) ,h.706

<sup>40</sup> Soenardjo. dkk, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1984), h. 123.

Artinya :

*“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”*.<sup>41</sup>

Surah An-Nisa ayat 35 ini mengajarkan bahwa, apabila kamu khawatir terjadi keretakan antara suami dan istri, hendaklah kamu angkat hakam (wasit) dari keluarga suami dan istri, Allah pasti akan mempertemukan para hakam maupun suami istri yang bersangkutan. Dalam ayat ini dijumpai satu alternatif, yaitu usaha Ishlah oleh para Hakam.<sup>42</sup>

Para Hakam hendaknya membulatkan tekad dengan sekuat tenaga untuk mendamaikan keduanya. Jika mereka benar-benar bermaksud mencari penyelesaian terbaik, Allah akan memberikan taufik-Nya. Jika pada akhirnya mereka berpendapat bahwa jalan terbaik bagi suami istri tersebut adalah berpisah, maka para hakam bisa menceraikan mereka.<sup>43</sup>

Sedangkan Hadits tentang Syiqaq yaitu, Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi dari Umar bin Auf Al-Muzanni Rasulullah Saw. Bersabda:

*“Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”* HR. Al-Turmudzi.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, h 109

<sup>42</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: UII Press, 2002) h. 90

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 846

<sup>44</sup> Imam Turmudzi, *Sunan Imam Al-Turmudzi*. Penerjemah Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashuriyyah, 2003). 450

Menurut suatu riwayat dari imam Syafi'i "Pernah datang dua orang suami istri kepada Ali r.a dan beserta mereka ikut pula beberapa orang lainnya. Ali menyuruh mereka untuk mengutus seorang Hakim. Kemudian berkata kepada keduanya, "Kamu tentu tahu, apa yang wajib kamu lakukan. Apabila kamu berpendapat bahwa kamu dapat mendamaikan mereka, cobalah lakukan. Dan jika kamu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai, perbuatlah.<sup>45</sup> Selain penjelasan landasan Hukum syiqaq dari dalil Al-Quran Hadist dan imam Syafi i diatas, di jelaskan juga dalam undang undang yaitu:

Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip Abd Manan bahwa apa yang dikatakan syiqaq telah dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana dikemukakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri.<sup>46</sup>

Menurut M.Yahya Harahap definisi tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat An – Nisa ayat 35 di atas dan sekaligus sama maknanya serta hakekatnya dengan rumusan Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI yang berbunyi:

"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".<sup>47</sup>

Perselisihan antara suami istri jangan biarkan menjadi berlarut-larut. Secepatnya harus segera dicarikan solusi agar terselesaikan secara tuntas sehingga tidak membesar dan membahayakan kehidupan rumah tangga.

---

<sup>45</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000),hlm, 336

<sup>46</sup> Abdul Manan, *Op, Cit*, h.240

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*,(Jakarta: Sinar Grafika,2009)h,265

Boleh jadi perselisihan itu bermula dari hal yang sederhana dan remeh, misal gurauan yang tidak proporsional atau cara komunikasi yang tidak tepat, akan tetapi apabila hal itu terjadi dalam waktu yang lama dan terus menerus, akan cenderung membesar menjadi tumpukan masalah berat yang sulit dipecahkan.<sup>48</sup>

### 3. Sebab Terjadinya Syiqaq Akibat Nusyus

Arti kata Nusyus ialah membangkang, Menurut Slamet Abidin dan H. Aminudin, Nusyus berarti durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syarak. Ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ketempat tidur.<sup>49</sup> Nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>50</sup>

Dalam kitab Fath Al-Mu'in disebutkan termasuk perbuatan nusyus, jika istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun ia

---

<sup>48</sup>Wahid Ahmadi, *Keahwatan 3 Bersama Tarbiyah Mempersiapkan Tegaknya Rumah Tangga Islami*, (Solo:Intermedia,2008)

<sup>49</sup>Tihami. Sohari Sahrani, *Op, Cit*, h185

<sup>50</sup> Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26

sedang sibuk mengerjakan sesuatu, adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk nusyus, antara lain sebagai berikut.

1. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menepati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami
2. Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.
3. Istri menolak ajakan suami untuk menetap dirumah yang telah disediakan tanpa alasan yang pantas.<sup>51</sup>
4. Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.<sup>52</sup>

Apabila suami melihat bahwa istri akan berbuat hal-hal semacam itu, maka ia harus memberi nasihat dengan baik, kalau ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau istri masih berbuat semacam itu dan meneruskan kedurhakaannya, maka suami boleh memukul dengan syarat tidak melukai badannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt (QS Al-Nisa Ayat 34).

---

<sup>51</sup> Tihami. Sohari Sahrani, *Loc, Cit.* h. 185-186

<sup>52</sup> Dr. Mmustofa al-Khin, dkk. *Fiqih Syafi'i Sistematis*. (Semarang: As-Syifa, 1987) hlm.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴿١٦﴾

Artinya:

“ Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka”.<sup>53</sup>

Kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan keinginan yang diharapkan semua insan, dan terpenuhinya hak dan kewajiban serta menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan hak masing masing, antara suami maupun istri dalam sebuah keluarga, namun pada kenyataannya tidak sedikit dalam sebuah keluarga yang hidup dalam ketenangan, ada pula dijumpai kehidupan keluarga yang ruwet dan penuh percekcoakan, hal ini terjadi karena peran suami maupun istri sudah tidak terlaksana dengan baik, apa yang menjadi tanggung jawab mereka masing masing, terlepas dari kewajiban dan hak seorang istri kepada suami atau sebaliknya, atau dikenal dengan nusyus suami istri yang berdampak pada timbulnya syiqaq.

Dengan kata lain syiqaq terjadi karena adanya nusyuz dari salah satu pihak, bisa dari isteri maupun suami atau bahkan dari keduanya yang dengan segala hubungan sebab akibatnya berkembang menjadi sebuah perselisihan

<sup>53</sup> Tihami. Sohari Sahrani, *Loc, Cit.*

dan pertengkaran yang terus menerus sehingga dikhawatirkan akan terjadi perpecahan.<sup>54</sup>

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan nusyus antara suami istri yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi yang serba kecukupan disuatu keluarga, baik ekonomi dalam memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan premier, sekunder, maupun tersier. Akan membuat suatu keluarga itu makmur dan sebagai tingkatan strata sosial di masyarakat. Namun, apabila didalam suatu keluarga, suami sebagai kepala keluarga tidak mampu memenuhi kehidupan sehari hari khususnya kebutuhan premier maka akan timbul tekanan sosial dan permasalahan dalam rumah tangga tersebut, serta tidak bisa di pungkiri terjadi konflik suami istri akibat kebutuhan ekonomi istri tidak terpenuhi.

b. Faktor Istri

Standar utama mencapai keharmonisan dan cinta kasih serta sayang adalah kepatuhan istri dalam rumah tangganya. Allah menggambarkan perempuan yang sholeh dengan perempuan yang patuh terhadap suaminya serta menjadi pemdamping bagi suaminya. Dalam hal ini seorang istri harus menta'ati perintah dari seorang suami, asalkan perintah tersebut tidak melenceng dari jalan Islam.<sup>55</sup>

Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya.

Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila

---

<sup>54</sup> Ahmad Musthafa, *Op, Cit*

<sup>55</sup> Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamd, *Kesalahan-Kesalahan Suami terjemahan Min Akhtai Azwaj* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h. 76



keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nusyuz, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap nusyus.<sup>56</sup> Istri menolak diajak berjima tanpa alasan yang jelas.

### c. Faktor Suami

Nusyuz suami termasuk perbuatan pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya, nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafqah maupun meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya menggauli istrinya dengan baik, nusyuz suami pada dasarnya adalah jika suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga.

## B. TEORI HAKAM

### 1. Hakam

Dalam kamus Bahasa Indonesia, Hakam bermakna perantara, pemisah, wasit.<sup>57</sup> Hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi syiqaq keluarga tersebut.<sup>58</sup> Menurut penjelasan Pasal 76 Ayat 2 UU Peradilan Agama: “Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak

---

<sup>56</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 1995), h. 81

<sup>57</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1988),h. 293

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm,195

lain untuk mencari upaya penyelesaian terhadap syiqaq".<sup>59</sup> Menurut Noel J. Coulsen memberi sinonim arbitrator sebagai kata yang sepadan dengan Hakam.<sup>60</sup> Para ulama ahli fikih sepakat bahwa kedua juru damai itu dikirimkan dari keluarga suami dan istri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang lainnya daripihak istri, kecuali kalau dari pihak keduanya tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami istri.<sup>61</sup>

Terhadap kasus syiqaq ini, hakam bertugas menyelidiki dan mencari hakekat permasalahannya, sebab-sebab timbulnya persengketaan, dan berusaha sebesar mungkin untuk mendamaikan kembali. Agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik- baiknya. Kemudian jika dalam perdamaian itu tidak mungkin di tempuh, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa hakam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.<sup>62</sup>

Adapun syarat syarat hakam sebagai berikut:

1. Berlaku adil di antara pihak yang bersengketa
2. Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas
3. Disegani oleh kedua pihak suami istri

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Peradilan Agama, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989* (Bandung: FOKUSINDO MANDIRI, 2012), h. 68

<sup>60</sup> Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, (Ed. I, Jakarta: P3m, 1987), h.265

<sup>61</sup> Tihami. Sohari Sahrani, *Op, Cit*, h. 191

<sup>62</sup> Abdulrahman Ghazali, *Op, Cit*, h 241

4. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.<sup>63</sup>

Berdasarkan surat an-Nisa ayat 35 jumlah Hakam setidaknya-tidaknya dua orang. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 masalah jumlah Hakam diatur dalam pasal 72 ayat 2 : Dapat mengangkat seorang Hakam atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam. Dengan demikian, jumlah Hakam minimal 2 (dua) orang, seorang dari masing-masing pihak atau pihak lain, atau lebih sehingga terdapat perbedaan dengan pendapat ahli fiqh. Secara historis, jumlah Hakam memang bisa satu, bisa juga lebih.<sup>64</sup>

Sedangkan pendapat Hakim Agung M. Yahya Harahap berpendapat, jika melihat fundi Hakam sekedar usaha penjajakan penyelesaian perselisihan antara suami isteri tanpa disertai dengan desisi, maka jumlah Hakam yang ditunjuk tidak mesti terdiri dari beberapa orang. Lebih lanjut beliau berpendapat :

”Meskipun sebaiknya ditunjuk beberapa orang, namun secara kasuistik mungkin lebih tepat ditunjuk satu orang saja. Terkadang, semakin banyak orang yang ikut campur tangan, semakin kacau permasalahan. Dalam hal-hal tertentu, upaya menjajaki usaha penyelesaian mungkin lebih efektif dilakukan oleh seorang saja. Kecuali jika Hakam mempunyai kewenangan

---

<sup>63</sup> Tihami. Sohari Sahrani, *Loc, Cit*, h 193

<sup>64</sup> Muhammad Salam Mazkur, *Al-Qadla fi Al-Islam*. Penerjemah Imron AM (Cairo, 1994), h.21-22.

untuk mengambil putusan, kita anggap anggotanya mutlak harus terdiri dari beberapa orang, guna menghindari kekeliruan maupun berat sebelah.<sup>65</sup>

## 2. Penyelesaian Syiqaq Melalui Hakam

Pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi (mengutus hakam) telah dikenal dalam sistem hukum Islam. Ketika terjadi suatu konflik besar dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua orang hakam (juru damai atau mediator), dengan maksud untuk mencari jalan keluar.<sup>66</sup>

Berdasarkan Pasal 76 Ayat 2 UU No.7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa yang berwenang mengangkat hakam adalah pengadilan yakni ketua majelis hakim yang memeriksa. Pengangkatan ini atas usul para pihak yang berperkara, tetapi tidak mengikat hakim. Dan pengangkatan hakam dari pihak keluarga disebutkan secara jelas dalam Surat An-Nisa ayat 35 di atas. Dari ayat tersebut tampak bahwa hakam hendaklah terdiri seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak keluarga isteri sesuai dengan kata-kata *min-ahlihi* dan *min-ahliha* dalam ayat di atas.<sup>67</sup> Filosofi mengangkat Hakam dari pihak keluarga adalah mereka dianggap lebih tahu keadaan suami istri secara baik. Keluarga kedua belah pihak memiliki misi untuk mendamaikan perpecahan yang terjadi di antara keduanya sehingga peluang

---

<sup>65</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 272-273

<sup>66</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana Prenada, 2011), cet, ke-2, h. 185

<sup>67</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 324

suami istri untuk menyampaikan uneg-unegnya dapat dilakukan tanpa banyak hambatan dan memperlancar komunikasi keluarga.

Tugas hakam seperti yang tertuang dalam pasal 76 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 ialah hanya dibatasi menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab musabab timbulnya persengketaan, berusaha mencari jalan yang terbaik bagi suami istri yang sedang cekcok tersebut apakah dengan didamaikan terlebih dahulu secara semaksimal atau jika tidak berhasil lalu menurut keinginan mereka jalan terbaik hanya dengan perceraian.<sup>68</sup>

Mengenai tugas dan wewenang hakam ulama berbeda pendapat, Pendapat yang pertama membolehkan hakam menjatuhkan talaq, menurut Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan qaul jadid pengikut Imam Syafi' i Hakam itu sebagai hakim, sebagai hakam maka hakam boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami istri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami istri itu berdamai kembali.<sup>69</sup>

Pendapat yang kedua Hakam tidak berhak menjatuhkan talaq, menurut Abu Hanifah dan Ahmad Hambali bahwa Hakam tidak dapat menceraikan suami istri, kecuali dengan kerelaan keduanya sebab hakam

---

<sup>68</sup>Abdulrahman Ghazali, *Loc, Cit*, h,242

<sup>69</sup>Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1974), h 189

hanya sebagai delegasi (wakil), sebagaimana diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, Qatadah, dan Zaid bin Aslam.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Muhammad Ali As-Sihabumi, *Rawai'tul Bayan Tafsir Ayat Ahkam*. Penerjemah Mu'ammal Hamidy & Imron A. Manan (Dar Alamiyah, Mesir). h472

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Desa Air Lanang**

###### **1. Letak Geografis Desa**

Desa Air lanang merupakan desa yang terletak di kecamatan Curup selatan kabupaten Rejang lebong, Provinsi Bengkulu, Desa Air lanang berada pada posisi antara koordinat: 102°27'14.0" BT dan 3°30'15.6" LS, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karang jaya, Kecamatan, Bermani ulu raya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung dalam Kecamatan, Curup selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung alam, Kabupaten, Kepahiang dan Desa Rena kanis Kabupaten, Bengkulu tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung dalam Kecamatan, Curup selatan.<sup>71</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor pemerintahan Desa Air lanang, maka sampai sekarang ini wilayah administrasi Desa Air Lanang meliputi areal tanah yang luas wilayahnya seluas 3.947 Ha, sedangkan

---

<sup>71</sup> Data Geografi, *Kantor Desa Air Lanang*, Tahun 2019

untuk ke Desa Air Lanang dibutuhkan waktu sekitar 20 menit dari pusat kota Curup, sedangkan infrastruktur jalan menuju Desa Air Lanang sudah aspal medan yang ekstrim menanjak serta melintasi tebing yang curam melintasi perkebunan kopi sebelum memasuki desa.

## **2. Sejarah Legenda Desa**

Desa Air Lanang merupakan Desa yang tentram dan harmonis adem ayem yang terletak di kawasan perbukitan dihuni mayoritas suku Rejang, menurut cerita tetua Desa Air Lanang dulunya merupakan sebuah talang, dengan bermula terdapat 7 buah rumah di dusun I Desa Air lanang dulu, pada masa itu Agama Islam belum masuk di talang air lanang sehingga mayoritas penduduk menganut animisme sehingga orang sakti di daerah tersebut berlomba lomba meningkatkan kekuatan gaib dengan berkerja sama dengan para makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan mereka sehingga aura mistis sangat kental pada saat itu, pada suatu masa timbul suatu wabah penyakit yang konon disebarkan dari kalangan jin makhluk halus baik dari wabah air maupun penyakit lainnya yang meresahkan masyarakat sehingga leluhur yang mempunyai ilmu tinggi menciptakan sangkura untuk menangkal ataupun pelindung dari bermacam macam gangguan mistis, sangkura yang terbuat dari daun pakis, ijuk, maupun daun dedaunan lainnya bukan sembarang orang yang bisa menyematkan sangkura, orang yang akan menyematkan diri sebagai sangkura akan menutupi seluruh tubuhnya dengan daun dedaunan tadi dan topeng yang akan menyerap dan menangkal segala



gangguan mistis yang dialami masyarakat, pelakon sangkura dahulu adalah orang sakti yang mempunyai ilmu tinggi dan pada saat ini masyarakat desa Air Lanang menyebutnya topeng sekarang diperingati sebagai tradisi leluhur yang akan di ditunjukkan pada saat sesudah Idul fitri, setelah masuknya ajaran Islam yang dibawa oleh pendakwah yang bernama Margeti yang membuat talang Air lanang sekarang menjadi Desa yang Berkeadaban yang mulai meninggalkan ajaran animisme nenek moyang dahulu, sekarang masyarakat Desa Air lanang menjadi mayoritas beragama islam yang menerapkan nilai nilai ajaran Islam.<sup>72</sup>

### **3. Keadaan Umum, Demografi Penduduk Desa**

Desa Air Lanang terdiri dari dari 3 dusun, kepala dusun 1 dijabat oleh bapak Darwis, kepala dusun 2 dijabat oleh bapak Katon Bagaskara dan kepala dusun 3 yang dijabat oleh bapak Arsad sedangkan kepala desa Air lanang di jabat oleh bapak Heri Kiswanto. Penduduk mayoritas dihuni 98.% suku Rejang, sedangkan 2% Penduduk merupakan suku yang masuk dari ikatan perkawinan. Jadi, penduduk Desa Air lanang dihuni oleh penduduk asli yang sukunya adalah suku Rejang, Sedangkan jumlah penduduk di desa air lanang = 2.100 jiwa.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Tetua Desa, *Wawancara*, di Desa Air lanang Kecamatan Curup selatan Kabupaten Rejang lebong, tanggal 20 januari 2020

<sup>73</sup>Statistik, *Kantor Desa Air Lanang*, tahun 2019

**Tabel Jumlah Penduduk**

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Keterangan	
735	545	820	Jiwa	2.100
			Jumlah	2.100

Sumber : *Kantor Desa Air lanang Tahun 2019*

Jumlah penduduk desa Air lanang didominasi di dusun III, dikarenakan wilayah di dusun III lebih datar dan luas serta tidak berbukit bukit. Serta tingkat pendidikan masyarakat Desa Air lanang memiliki etos pendidikan yang tinggi untuk menunjang masa depan kedepan bisa dilihat oleh tabel di bawah ini:

**Tabel Tingkat Pendidikan**

SD	SMP	SMA	S1	Diploma	Tidak Sekolah
189	169	154	23	7	36

Sumber : *Kantor Desa Air lanang Tahun 2019*

Pemerintahan Desa Air lanang pada saat itu dijabat Kades Pak Heri Kiswanto, berikut merupakan sarana dan Infrastruktur yang bisa dilihat oleh tabel dibawah ini:

**Sarana dan Prasarana Desa Air lanang**

No	Sarana/Infrastruktur	Jumlah	Lokasi Dusun
1.	Balai Desa/Kantor	1	Dusun I
2.	Masjid	1	Dusun I

3.	Mushalah	1	Dusun III
4.	Pos Kamling	2	Dusun I,III
5.	TPU	1	Dusun I
6.	SD	1	Dusun I
7.	PAUD	1	Dusun II
8.	Sungai Air Lanang		
9.	Jalan Aspal Utama	1	Dusun I,II,III
10.	Pasar/Pekan	1	Dusun II
11.	Selokan Pinggir jalan	2	Dusuni, I,II,III
12.	Lapangan Umum	3	Dusun I,II,III
13.	Jembatan Utama Desa	3	Dusun I
14.	PAM	5	Dusun I,II,III
15.	Posyandu	1	Dusun I
16.	Poskesdes	1	Dusun I
17.	Motor Dinas Kades	1	

Sumber : Kantor Desa Air lanang Tahun 2019

#### 4. Keadaan Ekonomi, Sumber Daya Alam Desa

Desa Air lanang merupakan desa paling ujung serta jauh dari pusat kota curup, sehingga dalam memenuhi kehidupan sehari hari serta perekonomian, terdapat pasar pekan yang diadakan pada hari kamis, sehingga penduduk desa air lanang melakukan aktifitas perekonomian jual beli, dengan

jumlah penduduknya sebanyak 2.100 jiwa penduduk desa Air lanang tersebar dalam 3 (tiga) Lingkungan dusun. Pola pemukiman penduduk menyebar dan berderet sepanjang jalan di dalam wilayah desa air lanang, dalam kondisi seperti ini, rumah-rumah penduduk tertata dengan rapi berderet, berhadapan sepanjang jalan, berkumpul pada satu titik ataupun lorong-lorong yang ada.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Air lanang, bahwa kondisi lingkungan fisik desa dilengkapi beberapa fasilitas yang ada antara lain:

1. Fasilitas pendidikan, TK-TPA, dan SD.
2. Fasilitas rumah ibadah berupa Masjid dan Mushallah
3. Fasilitas Jalan utama dan setapak, saluran selokan, Posyandu, PDAM, dan penerangan jalan PLN.

Keadaan alam Desa Air lanang secara garis besarnya dapat dibagi 2 (dua) yaitu kawasan dataran, perkebunan dan kawasan perbukitan. Tumbuhan serta tanam tanaman di daerah ini adalah tumbuhan yang hidup di daerah tropik, di daerah ini tumbuh subur berbagai jenis rempah - rempah, buah-buahan, dan tumbuhan makanan pokok oleh penduduk. Seperti; padi sawah, padi darat, jagung, umbi – umbian, dan kacang-kacangan. Adapun buah-buahan yang dihasilkan di daerah ini antara lain; mangga, nangka, dan pisang. Sedangkan tanaman komoditi perkebunan seperti; kopi, lada, dan kakao.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan penelusuran potensi Desa Air lanang terdapat macam macam SDA di tiap-tiap Dusun seperti tabel di bawah ini:

**Tabel Potensi SDA Desa Air lanang**

No	Komoditi/SDA	Lokasi
1.	Kopi	Dumei, Kebun
2.	Lada	-
3.	Kakao	-
4.	Padi	-
5.	Jagung	-
6.	Batu Koral	Sungai Air lanang
7.	Kayu	Hutan Desa
8.	Emas	Hutan masih investigasi
9.	Buah Buahan	Dumei, Kebun

Sumber : *penelusuran SDA Desa Air lanang Tahun 2019*

Adapun data tentang mata pencarian penduduk Desa Air lanang, mayoritas berprofesi sebagai pekebun kopi, Data lengkap mengenai banyaknya penduduk menurut mata pencaharian dikemukakan dalam tabel berikut di bawah ini :

**Tabel Data penduduk menurut Mata Pencarian Desa Air lanang**

No.	Mata Pencarian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	3
2	TNI/Polri	1

3	Pekebun	774
4	Wiraswasta	42
	<b>Jumlah</b>	820

Sumber : Kantor Desa Air lanang Tahun 2019

## B. Keadaan Lingkungan, dan Agama

### 1. Gambaran Kehidupan Sosial Desa

Sebagai suatu Komunitas, masyarakat hidup dalam kebersamaan menjadi kodrat baginya untuk hidup dengan membutuhkan manusia lain. Ia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat perlu untuk disosialisasikan sistem kehidupan sosial. Sarlito mengungkapkan bahwa manusia adalah “makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>74</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari yang nama nya saling membutuhkan satu sama lain, manusia merupakan makhluk sosial (zoon politicon). Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk hidup Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing.<sup>75</sup>

Adapun interaksi sosial masyarakat desa air lanang pada kehidupan sehari hari lebih dominan menggunakan bahasa Rejang, walaupun begitu masyarakat sekitar akan menggunakan bahasa indonesia apabila ada tamu atau orang luar yang tidak bisa berbahasa rejang, masyarakat desa air lanang

<sup>74</sup> Sarlito Wirawan Sawono, *Pengantar Umum Psikologi* ( Edisi II; Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 95.

<sup>75</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Rineka Cipta: Jakarta, 2007), h. 209

umumnya terlihat ramah apabila kita memulai interaksi sosial dengan masyarakat sekitar, dan mudah menerima orang dari luar walaupun tidak seadat. Kegiatan umumnya para pemuda desa akan terlihat pada saat waktu sore se usai sholat asar, kebanyakan mereka hobi berolahraga terutama olahraga bola voly, dan pada bulan agustus 2019 karang taruna desa air lanang mengadakan kejuaraan bola voly antar kampung, dengan ini menandakan bahwa kehidupan pemuda pemudi dan masyarakat Desa Air Lanang sangat harmonis tentram dan bahagia.

## 2. Sejarah Masuknya Islam Di Desa

Adapun berkaitan dengan agama, masyarakat setempat yakni mayoritas masyarakat Desa Air lanang pemeluk Agama Islam, secara historis seperti yang dipaparkan oleh Bapak Darwis kepada penulis bahwa :

Agama Islam masuk di daerah ini diperkirakan pada akhir abad ke 19 M, diajarkan oleh tokoh mubalig penyiar islam yang bernama Margeti, beliau mengajar berdakwah dan menerapkan ajaran Islam di talang Air lanang secara bertahap. Sebelum masuknya Agama Islam, masyarakat setempat menganut kepercayaan animisme yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan tempat keramat dan kepercayaan dinamisme yaitu suatu kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang mendiami benda benda pusaka yang di punyai oleh orang sakti pada zaman sebelum islam masuk di talang Air lanang .<sup>76</sup> dan pada saat ini peneliti telah melihat kondisi desa didapatkan

---

<sup>76</sup> Darwis, *Kepala dusun 1 Desa Air lanang, "Wawancara"* di Desa Air lanang Kecamatan Curup selatan Kabupaten Rejang lebong, tanggal 20 januari 2020

bahwa anak-anak sangat antusias mengikuti TPQ, dan salah satu tempat belajar ngaji yang terkenal diajarkan oleh Ustad Sandi beliau dalam menanamkan pemahaman quran harus juga diselingi dengan pemantapan aqidah yang menurut beliau bagus diterapkan sejak kecil supaya kelak nanti dewasa akan melekat pada sanubari, beliau Ustad Sandi sangat aktif menyeru masyarakat desa untuk beribadah dengan sebenar-benar taqwa, beliau juga mengungkapkan kepada penulis bahwa mayoritas masyarakat desa adalah pekebun maka daripada itu pada saat masa panen kopi, masyarakat desa akan menetap di kebun sehingga kegiatan keagamaan di masjid akan menjadi tidak seramai biasanya, akan tetapi pada saat masa panen masyarakat desa dikenal memiliki perhatian khusus terhadap berbagai macam sedekah terutama infaq masjid ataupun zakat maal.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Sandi, *Pemuka Agama, Wawancara*, di Desa Air lanang Kecamatan Curup selatan Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 20 Januari 2020



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### **A. Penyelesaian Syiqaq Oleh Majelis Adat Masyarakat Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan**

Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai pasangan (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya (suami isteri) tersebut, tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada sengketa Syiqaq.<sup>78</sup>

Di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Penulis telah menemukan temuan terjadi kasus perkara syiqaq pertikaian rumah tangga yang dalam upaya penyelesaiannya di tengahi oleh Majelis Adat, penyelesaian tersebut melibatkan Perangkat Desa, Perangkat Agama, Pengurus Badan Musyawarah Adat, Badan Permusyawaratan Desa, dan Tokoh Tokoh setempat, sebagai hakam yang menengahi persoalan rumah tangga yang terjadi di masyarakat desa melalui aduan, ataupun laporan yang ditujukan ke kepala Dusun (Kadus) ataupun Aduan ke Kades (Kepala Desa)

---

<sup>78</sup> Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011.) h. 11

bahwa benar mereka yang melapor ataupun mengadu memang benar warga Desa Air Lanang, penyelesaian ini dinamakan Musyawarah Desa ataupun Sidang Desa.

Berkenan dengan permasalahan penyelesaian Syiqaq, Syiqaq merupakan suatu pertikaian yang tajam terus menerus terjadi dan suami istri tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Para ulama ahli fikih sepakat bahwa kedua juru damai itu dikirimkan dari keluarga suami dan istri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang lainnya daripihak istri, kecuali kalau dari pihak keduanya tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami istri.<sup>79</sup>

Membahas mengenai penyelesaian oleh Majelis Adat, dalam hal ini telah disebutkan dalam Hadist ataupun kitab Fiqih bahwa Hukum Adat merupakan bagian dari Hukum Islam, adapun praktik yang dilakukan secara berulang ulang dan menjadi kebiasaan Masyarakat Desa Air Lanang yang menjadi pegangan Masyarakat Desa Air Lanang dalam melaksanakan penyelesaian syiqaq oleh Majelis Adat di lingkungan tersebut.

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada perbedaan mengenai Hakam penyelesaian Syiqaq ini khususnya pada tingkat Musyawarah Dusun dan pada tingkat Musyawarah Desa, seperti pandangan mengenai penyelesaian Syiqaq yang diungkapkan oleh Hujar Kusnadi selaku Kasi Pemerintahan beliau mengungkapkan bahwa:

Dalam upaya menyelesaikan pertikaian rumah tangga yang sudah meruncing atau syiqaq ini warga yang datang memilih

---

<sup>79</sup> Tihami. Sohari Sahrani, *Op, Cit*

menyelesaikan lewat Musyawarah Desa dikarenakan lebih sederhana, hemat biaya, efisiensi waktu, proses lebih cepat, dan apabila putus cerai, maka salinan berita acara dari Majelis Adat akan menjadi surat pengantar untuk mendaftar perkara cerai di Pengadilan Agama apabila bukan nikah sirih, apabila pernikahan sirih diputus cerai oleh Majelis Adat maka putuslah talak atas kemauan suami istri tersebut di depan Majelis Adat pada waktu itu juga.<sup>80</sup>

Sebagaimana juga dijelaskan juga oleh Darwis selaku Kepala Dusun I mengungkapkan bahwa:

Tahap penyelesaian syiqaq di Desa Air Lanang dikenal laporan dan aduan antara laporan dan aduan tersebut memiliki perbedaan ungkapannya, istilah melapor ialah menghadap Kepala Dusun (Kadus) disertai penjelasan dan alasan mengapa warga tersebut melapor, dalam membuat laporan ke Kadus tidak dikenakan biaya dan apabila, perkara syiqaq ingin diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh Kadus yang bersangkutan, maka Kadus tersebut akan menjadi Hakam bagi kedua belah pihak suami istri, perbedaan Hakam yaitu terletak disini, kalau Musyawarah Dusun Saya sendiri yang menjadi Hakam Sedangkan Musyawarah Desa Majelis Adat yang menjadi Hakam kata Darwis, namun kalau pasangan suami istri tersebut ingin menyelesaikan perkaranya melalui Musyawarah Desa, maka antara suami dan istri atau didampingi Kadus setempat membuat aduan langsung ke Kepala Desa. Beliau memaparkan bahwa istilah Aduan ialah menghadap kepala desa (Kades) disertai penjelasan dan alasan mengapa warga tersebut mengadu, dalam membuat aduan ke Kades dikenakan biaya Rp, 250,000,00,. dikarenakan Kades akan membuat surat agenda jadwal sidang dan admistrasi lainnya, dan mengundang Perangkat Desa yang terdiri dari perangkat Agama, Badan Musyawarah Adat (BMA), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, dan Perangkat Desa. Perangkat inilah yang akan membentuk menjadi Majelis Adat yang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan maka persidangan dilaksanakan di Kantor Desa, apabila terjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam pembagian hak, maka diselesaikan lewat sidang desa pada saat itu juga.<sup>81</sup>

Hal pendapat diatas juga dikuatkan oleh Katon Bagaskara Selaku

Kepala Dusun II menambahkan:

Jika ada warga di lingkungan Dusun II terjadi permasalahan rumah tangga yang tak kunjung menemukan solusi, saya selaku Kadus siap mendamaikan sebisa saya, ataupun ingin menyelesaikan lewat

---

<sup>80</sup> Hujar Kusnadi, *Kasi Pemerintahan*, Wawancara, di Desa Air lanang Kecamatan Curup selatan Kabupaten Rejang lebong, tanggal 20 Januari 2020

<sup>81</sup> Darwis, *Kepala Dusun I*, Wawancara, di Desa Air lanang Kecamatan Curup selatan Kabupaten Rejang lebong, tanggal 20 Januari 2020

Musyawarah Adat saya selaku Kadus akan mendampingi warga saya untuk mengadu kepada Kades dari awal proses sampai selesai Musyawarah Adat.<sup>82</sup>

Jika dilihat dari hasil wawancara di atas, bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian syiqaq ini ada prosedur yang harus diterapkan oleh warga yang ingin menyelesaikan pertikaian rumah tangganya, apabila ingin menyelesaikan di tingkat dusun maka ini dinamakan laporan kepada Kadus dan Kadus itu sendiri yang akan menjadi Hakam menengahi pertikaian rumah tangga tersebut, jika bisa didamaikan oleh Kadus, apabila tidak bisa didamaikan maka terserah pasangan suami istri mau ke tingkat Musyawarah Desa ataupun Pengadilan Agama.

Sedangkan menurut Kepala Desa Desa Air Lanang, Heri Kiswanto bahwa:

Dalam pelaksanaan penyelesaian syiqaq yang ditengahi oleh Majelis Adat, menurutnya Majelis Adat ialah Perangkat Agama, Badan Musyawarah Adat (BMA), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, dan Perangkat Desa, perangkat inilah yang akan membentuk menjadi Majelis Adat yang menengahi pertikaian rumah tangga di balai desa ungunya, sebagai Kepala Desa menjalankan eksekutif desa tugas dan wewenangnya, apabila ada warga ingin menyelesaikan pertikaian rumah tangga lewat Musyawarah Desa oleh Majelis Adat harus mengadu dan membayar uang sebesar Rp, 250,000,00,. Untuk membuat undangan kepada perangkat perangkat dan administrasi lainnya, soal hari sidang itu terserah pasangan suami istri, sesudah dapat hari maka ditulis di undangan bahwa hari tersebut akan ada Sidang Desa, dan undangan pun disebar ke perangkat, akan tetapi sebelum hari H sidang beliau memerintahkan ketua BMA untuk memeriksa, menanyakan tentang perihal Sidang tersebut kepada pasangan Suami Istri tersebut seputar permasalahannya, serta teknis teknis Persidangan Desa.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Katon Bagaskara, *Kepala Dusun II*, Wawancara, di Desa Air lanang Kecamatan Curup selatan Kabupaten Rejang lebong, tanggal 20 januari 2020

<sup>83</sup> Heri Kiswanto, *Kepala Desa Air Lanang*, Wawancara, di Desa Air lanang Kecamatan Curup selatan Kabupaten Rejang lebong, tanggal 20 januari 2020

Dalam ilmu fiqh yaitu perselisihan antara suami istri yang pada dasarnya suami dilarang memukul istri kecuali segala nasehatnya tidak diperhatikan, diperbolehkan memukul yang bersifat mendidik istri yang membangkang, maka baginya tidak berhak diberi nafkah dan kemudian dibawa ke meja perdamaian untuk mempertimbangkan, apakah pernikahan diteruskan atau diputuskan.<sup>84</sup>

Terhadap kasus syiqaq ini, hakam bertugas menyelidiki dan mencari hakekat permasalahannya, sebab-sebab timbulnya persengketaan, dan berusaha sebesar mungkin untuk mendamaikan kembali, Agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik- baiknya. Kemudian jika dalam perdamaian itu tidak mungkin di tempuh, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa Hakam ini maka Hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.<sup>85</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa ketidakharmonisan rumah tangga, terjadi karena telah terjadi sesuatu antara kedua belah pihak tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Ikatan tali perkawinan harus berupaya terus dipupuk dengan rasa kesadaran dan cinta kasih, supaya setiap terjadi keributan harus diselesaikan secara musyawarah dengan kepala dingin. Namun tidak semua pasangan suami istri bisa menyelesaikan setiap perbuatan nusyus atau konflik rumah tangga, serta gagal mewujudkan cita-cita pernikahan mewujudkan kehidupan yang damai, tentram, abadi,

---

<sup>84</sup> Nogarsyah Moede Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam* (Jakarta: Progres, 2004) h,44

<sup>85</sup> Abdulrahman Ghazali, *Op, Cit*, h 241

penuh rasa cinta kasih sayang atau dalam agama lebih dikenal dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah, atas tidak berjalannya cita-cita tersebut kemudian menimbulkan sebuah rumah tangga yang tidak harmonis, berawal dari ketidakharmonisan sehingga timbul nusus antara salah satu pihak dan dikhawatirkan terjadi pertikaian yang lama dan berlarut-larut sehingga timbul syiqaq.

Dalam upaya menyelesaikan pertikaian yang disebabkan oleh syiqaq, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 35 tersebut, jika terjadi kasus syiqaq antara suami-istri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-mu

sabab tentang terjadinya Syiqaq serta berusaha mendamaikannya.<sup>86</sup>

Mengutus Hakam sudah menjadi umum terjadi, akan tetapi yang terjadi di masyarakat desa air lanang, yaitu dengan mengutus Hakam dari kalangan perangkat Agama, Badan Musyawarah Adat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, dan Perangkat Desa, yang kemudian akan membentuk Majelis Adat, untuk menyidangkan perkara syiqaq di Balai Desa.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.<sup>87</sup> Dari hasil analisis wawancara dan penelitian, penulis telah menemukan temuan penyelesaian syiqaq di Desa Air lanang kecamatan curup selatan pada sepanjang tahun 2019.

---

<sup>86</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.41

<sup>87</sup> Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Dikbud, Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 157

**Jumlah Penyelesaian Oleh Majelis Adat Di Desa Air Lanang  
Kecamatan Curup Selatan**

NO	Nama Pemohon/Termohon	Bulan	Keterangan
1.	Risa Dan Ansori	3 Agustus 2017	Gagal Damai
2.	Idol Dan Fitri	20 Desember 2017	Gagal Damai
3.	Hany Dan Beni	16 Januari 2018	Gagal Damai
4.	Dedi Dan Rina	21 Maret 2018	Gagal Damai
5.	Dina Dan Udin	30 September 2018	Gagal Damai
6.	Vina Dan Ubet	2 Februari 2019	Gagal Damai
7.	Riswan Dan Beti	5 Mei 2019	Gagal Damai
8.	Lisa Dan Depi	8 Agustus 2019	Gagal Damai
		Jumlah	8 Pasangan

Sumber data : Data BMA

Peneliti juga melakukan wawancara singkat kepada 8 pasangan suami istri yang telah memilih penyelesaian secara Adat dan di dapat keterangan berdasarkan hasil wawancara kepada:

Pasangan Risa dan Ansori bahwa. Proses yang tidak terlalu rumit atau lebih sederhana membuat pasangan Risa dan Ansori lebih memilih penyelesaian syiqaq oleh Majelis Adat di Desa, pertengkaran kedua belah pihak ini sudah lama terjadi serta susah untuk bersatu kembali akibat

Nusyus dari kedua belah pihak. Begitu juga pada wawancara pasangan selanjutnya

Pasangan Idol dan Fitri bahwa. Proses yang cepat dan tidak memakan waktu lama membuat pasangan Idol dan Fitri lebih memilih penyelesaian syiqaq oleh Majelis Adat di Desa, Pertengkaran terjadi berulang ulang serta susah didamaikan karena istri tidak nurut dengan suami. Begitu juga pada wawancara pasangan selanjutnya

Pasangan Hany dan Beni bahwa. Penekanan biaya yang ringan membuat pasangan Hany dan Beni lebih memilih penyelesaian syiqaq oleh Majelis Adat di Desa, keadaan rumah tangga yang tidak harmonis akibat syiqaq berkepanjangan membuat pasangan ini memilih penyelesaian syiqaq di Desa. Begitu juga pada wawancara pasangan selanjutnya

Pasangan Dedi dan Rina bahwa. Efisiensi waktu yang membuat pasangan Dedi dan Rina memilih penyelesaian syiqaq oleh Majelis Adat di Desa dikarenakan profesi pekebun kopi yang jarang pulang ke Desa, berakibat syiqaq yang berkepanjangan dan ingin di menempuh jalan keluar lewat penyelesaian di Desa. Begitu juga pada wawancara pasangan selanjutnya

Pasangan Dina dan Udin bahwa. Berdasarkan wawancara kepada pasangan Dina dan Udin memilih penyelesaian syiqaq oleh Majelis Adat di Desa dikarenakan penyelesaian secara adat itu lebih cepat dalam upaya menyelesaikan perkara syiqaq dan lebih mudah. Begitu juga pada wawancara pasangan selanjutnya



Pasangan Vina dan Ubet bahwa. Berdasarkan wawancara kepada pasangan Vina dan Ubet lebih memilih penyelesaian syiqaq oleh Majelis Adat di Desa dianggap lebih mudah bagi masyarakat awam, pertikaian rumah tangga yang berujung syiqaq menyebabkan pasangan ini pisah ranjang hampir 1 tahun dan ingin menyelesaikan syiqaq oleh Majelis Adat di Desa. Begitu juga pada wawancara pasangan selanjutnya

Pasangan Riswan dan Beti bahwa. Berdasarkan wawancara kepada pasangan Riswan dan Beti menyelesaikan perkara syiqaq oleh Majelis Adat di Desa dikarenakan mereka merupakan pasangan pernikahan sirih, keadaan rumah tangga yang tidak harmonis akibat syiqaq membuat pasangan ini menyelesaikan syiqaq oleh Majelis Adat di Desa. Begitu juga pada wawancara pasangan selanjutnya

Pasangan Lisa dan Depi bahwa. Pasangan Lisa dan Depi lebih memilih penyelesaian syiqaq oleh Majelis Adat di Desa dikarenakan syiqaq yang tajam dan ingin diselesaikan segera oleh majelis adat, pasangan ini terjadi percekocokan rumah tangga yang berujung pada kekerasan rumah tangga pada bulan juli 2019 dan ingin di selesaikan segera dan singkat.

Dari hasil data penelitian penulis, menemukan bahwa kasus penyelesaian syiqaq oleh Majelis Adat di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan, Sebanyak 8 kasus.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua Badan Musyawarah Adat Desa Air Lanang, Ainul Yarib bahwa:

Termohon/Pemohon mengadu ke Kades dan di bebaskan pembayaran sebesar Rp: 250,000,00,. Setelah pembayaran telah

dibayarkan maka Kades akan berkoordinasi kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) untuk mendatangi pihak termohon seraya menanyakan apakah benar atau tidak aduan pihak pemohon kepada Kades, setelah dialog pengurus BMA terhadap termohon bahwa benar terjadi permasalahan maka pengurus BMA dan Kades menanyakan kapan pemohon/termohon bersidang di Desa, setelah tanggal sidang diketahui maka Kades akan membuat surat undangan yang ditunjukkan kepada Perangkat Agama, Badan Musyawarah Adat (BMA), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, dan Perangkat Desa, perangkat inilah yang akan membentuk menjadi Majelis Adat yang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan maka persidangan dilaksanakan di Kantor Desa dalam Persidangan Sesuai dengan tanggal yang telah disepakati dan undangan yang telah disebar, maka musyawarah Desa di Balai Desa yang menyidangkan ialah Majelis Adat dimulai pada pukul 09:00 sama dengan selesai.

Adapun Persidangan ini waktu beracara sangat singkat dalam melewati tahap-tahap persidangan seperti, Upaya perdamaian/mediasi, Pembacaan gugatan pemohon, Jawaban Termohon, Replik Pemohon, Duplik Termohon, Pembuktian, Kesimpulan para pihak, Musyawarah Majelis Adat, Putusan Majelis Adat, dalam hal putusan Majelis Adat berbentuk berita acara, apabila tidak tercapai kata sepakat antara pihak suami dan pihak istri dalam hal ingin cerai maka akan dibuatkan surat pengantar disertai berita acara untuk didaftarkan ke Pengadilan Agama, dalam Persidangan Desa hanya membutuhkan waktu 1x Sidang saja, dalam hal isi putusan antara putus atau tidak putus, Pemohon tetap dibebankan biaya Musyawarah Desa sebesar Rp: 300,000,00.<sup>88</sup>

Jika dilihat dari hasil wawancara penulis dapat menganalisa bahwa

masyarakat Desa Air lanang lebih memilih menyelesaikan perkara rumah tangga melalui Majelis Adat, dikarenakan lebih sederhana, hemat biaya, Efisiensi waktu, proses lebih cepat. Pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi (mengutus hakim) telah dikenal dalam sistem hukum Islam, ketika terjadi suatu konflik besar dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri, Islam

---

<sup>88</sup> Ainul Yarib, *Ketua BMA Desa Air Lanang*, Wawancara, di Desa Air lanang Kecamatan Curup selatan Kabupaten Rejang lebong, tanggal 20 Januari 2020

memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua orang hakam (juru damai atau mediator), dengan maksud untuk mencari jalan keluar.<sup>89</sup>

Penulis menganalisa jika dilihat dari pelaksanaan penyelesaian Syiqaq pada masyarakat Desa Air Lanang, dalam upaya menyelesaikan pertikaian rumah tangga yang sudah meruncing atau Syiqaq ini warga yang datang memilih menyelesaikan lewat Musyawarah Desa dikarenakan lebih sederhana, hemat biaya, efisiensi waktu, proses lebih cepat, dan apabila putus cerai, maka salinan berita acara dari Majelis Adat akan menjadi surat pengantar untuk mendaftarkan perkara cerai di Pengadilan Agama apabila bukan nikah sirih, apabila pernikahan sirih diputus cerai oleh Majelis Adat maka putuslah talak atas kemauan suami istri tersebut di depan Majelis Adat pada waktu itu juga sedangkan dalam upaya penyelesaian Syiqaq di masyarakat Desa Air Lanang menerapkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Hambali bahwa Hakam tidak dapat menceraikan suami istri, kecuali dengan kerelaan keduanya sebab hakam hanya sebagai delegasi (wakil), sebagaimana diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, Qatadah, dan Zaid bin Aslam.<sup>90</sup> Mengenai kewenangan yang dimiliki Majelis Adat, bahwa tugas Majelis Adat tersebut hanya sebagai juru damai, namun apabila pasangan suami istri bukan pasangan sirih dan sepakat ingin cerai, maka akan dibuat berita acara, Berita Acara adalah tulisan yang berisi semua kejadian dalam persidangan yang berhubungan dengan suatu perkara.<sup>91</sup> dan

---

<sup>89</sup> Syahrizal Abbas, *Op, Cit*, h,185

<sup>90</sup> Muhammad Ali As-Sihabumi, *Op, Cit*,h,472

<sup>91</sup> R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan, (Bogor: Politeia, 1995), h. 234

di daftarkan oleh perangkat Desa ke Pengadilan Agama lembaga yang berwenang.

## B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Syiqaq Oleh Majelis Adat Masyarakat Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan

Perselisihan antara suami istri menjadi berlarut-larut, secepatnya harus segera dicarikan solusi agar terselesaikan secara tuntas sehingga tidak membesar dan membahayakan kehidupan rumah tangga. Boleh jadi perselisihan itu bermula dari hal yang sederhana dan remeh, misal gurauan yang tidak proporsional atau cara komunikasi yang tidak tepat, akan tetapi apabila hal itu terjadi dalam waktu yang lama dan terus menerus, akan cenderung membesar menjadi tumpukan masalah berat yang sulit dipecahkan.<sup>92</sup> Didalam upaya menyelesaikan pertikaian rumah tangga terdapat berbagai cara dan pola, diharapkan dengan menjalankan prosedur yang profesional dengan bantuan para ahli, pertikaian rumah tangga akibat syiqaq bisa teratasi.

Landasan Hukum yang menyinggung tentang penyelesaian Syiqaq berdasarkan dalil Quran, Firman Allah Swt mengenai Syiqaq terdapat pada surah An-Nisa Ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya :

---

<sup>92</sup> Wahid Ahmadi, *Op, Cit*,

*“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.*<sup>93</sup>

Surah An-Nisa ayat 35 ini mengajarkan bahwa, apabila kamu khawatir terjadi keretakan antara suami dan istri, hendaklah kamu angkat Hakam (wasit) dari keluarga suami dan istri, Allah pasti akan mempertemukan para Hakam maupun suami istri yang bersangkutan. Dalam ayat ini dijumpai satu alternatif, yaitu usaha Ishlah oleh para Hakam.<sup>94</sup>

Sedangkan Hadits tentang Syiqaq yaitu, Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi dari Umar bin Auf Al-Muzanni Rasulullah Saw. Bersabda:

*“Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”* HR. Al-Turmudzi.<sup>95</sup>

Maka dalam upaya pengangkatan Hakam terhadap penyelesaian Syiqaq ini dapat dirujuk dari pendapat Imam Syafi'i bahwa :

*“Hukum mengangkat hakam adalah wajib, dengan alasan menghilangkan penganiayaan itu termasuk kewajiban umum bagi penguasa terutama pengadilan”*<sup>96</sup>

Menurut pendapat Imam Syafi'i mengangkat Hakam itu wajib yang dilakukan oleh penguasa setempat untuk menyelesaikan masalah yang

<sup>93</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, h 109

<sup>94</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: UII Press, 2002) h. 90

<sup>95</sup> Imam Turmudzi, *Op, Cit*

<sup>96</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawa'lul Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min Al Qur'an*. Penerjemah Mu'ammal Hamidy & Imron A. Manan ( Dar Alamiyah, Mesir) Juz I, h. 471-472

terjadi di lingkungan masyarakat bahkan penunjukan Hakam dalam penyelesaian Syiqaq rumah tangga.

Para Ulama Ahli Fikih sepakat bahwa kedua juru damai itu dikirimkan dari keluarga suami dan istri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak istri, kecuali kalau dari pihak keduanya tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami istri.<sup>97</sup>

Menurut penjelasan diatas bahwa juru damai atau Hakam haruslah diutus dari keluarga suami dan istri serta mewakili dari pihak suami dan dari pihak istri, walaupun tidak ada yang pantas dari keluarga untuk menjadi Hakam maka bisa menunjuk orang yang dapat dipercaya dan mempunyai keahlian dalam menyelesaikan pertikaian yang disebabkan oleh Nusyus yang berujung pada Syiqaq pasangan suami istri, kriteria orang yang pantas ditunjuk untuk menjadi hakam ialah sebagai berikut:

- a. Berlaku adil di antara pihak yang bersengketa
- b. Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas
- c. Disegani oleh kedua pihak suami istri
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.<sup>98</sup>

Dalam pelaksanaan penyelesaian Syiqaq pada Masyarakat Desa Air Lanang yang terjadi secara terus menerus sampai sekarang yang merujuk pada Al-quran, Hadist, serta Ijma Ulama tentang pengangkatan Hakam,

---

<sup>97</sup> Tihami. Sohari Sahrani, *Op, Cit*, h 191


<sup>98</sup> Tihami. Sohari Sahrani, *Op, Cit*, h 193

sedangkan Hakam yang menengahi penyelesaian Syiqaq pada Masyarakat Desa Air Lanang merupakan dari kalangan Masyarakat Adat.

Dalam penyelesaian Syiqaq ini Masyarakat Desa Air Lanang merujuk kepada ijma Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bahwa Hakam tidak dapat menceraikan suami istri, kecuali dengan kerelaan keduanya sebab Hakam hanya sebagai delegasi (wakil).

Dalam Islam, kata Adat berarti kebiasaan, adat atau praktik dalam bahasa Arab disebut dengan urf. Sementara kata urf didefinisikan sebagai praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat.<sup>99</sup> Menurut arti tersebut urf lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu.<sup>100</sup>

Sedangkan Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Islam, dan Kedudukan urf sebagai dalil Hukum didasarkan kepada nash-nash al-Qur'an, praktik-praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, dan para Sahabatnya, maupun para Imam Mujtahid. dalil tersebut ialah Surah Al-Hajj ayat 78 :


 وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya :

<sup>99</sup> Abu Zahra, *Ushul al-Figh*, Penerjemah Saefullah Ma'shum (Mesir; Dar al-fikr al-Arabi, 1958), h 219

<sup>100</sup> Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-Urf wa al-adah fi Ra'yi al-Fuqah*. Penerjemah Mu'ammal Hamidy & Imron A. Manan, (Mesir; Mathba'ah al-Azhar, 1947), h,7.

*” dan Dia sekali kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.<sup>101</sup>*

Apabila terdapat perbedaan prinsip antara Hukum Islam dengan Hukum Adat, maka pelaksanaan Hukum Islam harus menjadi prioritas dan adat dapat dilaksanakan bila keadaan memungkinkan. Uraian di atas terlihat bahwa sikap Hukum Islam untuk meresepsi atau menolak Adat tergantung pada unsur mashlahah dan unsur mafsadah. Artinya, selama adat tersebut bermanfaat dan tidak mendatangkan kerusakan, adat tersebut dapat terus diberlakukan. Adat seperti itulah yang dapat dijadikan dasar hukum sesuai kaidah al’adatu muhakamah yang berarti Adat itu menjadi dasar penetapan Hukum.<sup>102</sup>

Teori yang memperkuat pendapat diatas ialah Teori Receptio In Contrario berarti penerimaan yang tidak bertentangan. Artinya, Hukum yang berlaku bagi Umat Islam di Indonesia adalah Hukum Islam. Hukum Adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>103</sup>

Dengan penjelasan diatas bisa dianalisa bahwa penyelesaian Syiqaq Masyarakat Desa Air Lanang lebih memilih menyelesaikan perkara rumah tangga melalui Majelis Adat, dikarenakan lebih sederhana, hemat biaya, Efisiensi waktu, proses lebih cepat. Pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi (mengutus hakim) telah dikenal dalam sistem hukum Islam, ketika terjadi suatu konflik besar dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri, Islam

---

<sup>101</sup> Salam Madzkur, *al - Madkhal fi Fiqh al - Islam*. Penerjemah Muhammad Misbah(Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1960/1380), h. 246.

<sup>102</sup> Al-Sayuti, *al - Asbahah wa al - Nadzair*. Terjemahan KH. Humam Bajuri (Mesir: Musthafa Bab al-Halabi), 1938), h.63.

<sup>103</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974),h,4



memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua orang hakam (juru damai atau mediator), dengan maksud untuk mencari jalan keluar serta landasan Hukum merujuk pada Al-quran, Hadist, serta Ijma Ulama, dalam penyelesaian tersebut Masyarakat Desa Air Lanang merujuk pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Hambali bahwa Hakam tidak dapat menceraikan suami istri, kecuali dengan kerelaan keduanya sebab Hakam hanya sebagai delegasi (wakil). Serta Majelis Adat yang menyelesaikan syiqaq Masyarakat Desa Air lanang merupakan Adat yang sudah turun temurun dilaksanakan oleh Masyarakat Desa Air Lanang dan dalam penerapan hukum Islam harus menjadi prioritas dan adat dapat dilaksanakan apabila tidak terjadi pertentangan dengan Hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian Syiqaq Masyarakat Desa Air lanang kecamatan Curup selatan dilaksanakan oleh masyarakat, pelaksanaan penyelesaian Syiqaq di Masyarakat Desa Air lanang dipilih masyarakat dikarenakan lebih sederhana, hemat biaya, efesiensi waktu, proses lebih cepat, dan apabila putus cerai, maka salinan berita acara dari Majelis Adat akan menjadi surat pengantar untuk mendaftarkan perkara cerai di Pengadilan Agama apabila bukan nikah sirih, apabila pernikahan sirih diputus cerai oleh Majelis Adat maka putuslah talak atas kemauan suami istri tersebut di depan Majelis Adat pada waktu itu juga, Dalam Penyelesaia Syiqaq Ini Masyarakat Desa Air Lanang masih awam dengan hukum serta kurangnya kesadaran Masyarakat dalam pemahaman hukum sehingga memilih penyelesaian yang lebih singkat yaitu lewat Sidang Desa oleh Majelis Adat.
2. Pandangan Hukum penyelesaian Syiqaq oleh Majelis Adat, diperbolehkan alasan diperbolehkan dengan di perkuat dasar merujuk pada Al-quran, Hadist, serta Ijma Ulama, dalam

penyelesaian tersebut Masyarakat Desa Air Lanang merujuk pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Hambali bahwa Hakam tidak dapat menceraikan suami istri, kecuali dengan kerelaan keduanya sebab Hakam hanya sebagai delegasi (wakil). Hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah Hukum Islam, Hukum Adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

## **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih jauh dari kata sempurna, maka dalam membahas penyelesaian syiqaq perlu dianalisa lebih mendalam serta penulis penelitian kedepan lebih menyempurnakan dan membahas lebih luas dan terperinci tentang penyelesaian syiqaq ini. tidak bisa dipungkiri bahwa antara teori dan pengetahuan mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya syiqaq haruslah disosialisasikan kepada masyarakat melalui media seperti kultum, pengajian, khatib jum'at dan sejenisnya supaya masyarakat menyadari menjaga itu bahtera rumah tangga itu lebih sulit daripada menghancurkannya. Dalam mengatasi masalah Syiqaq yang terjadi hendaknya badan penasehat perkawinan untuk memberikan nasihat-nasihat bagi suami dan isteri yang baru saja melakukan perkawinan, sehingga dapat mengurangi terjadinya perceraian atau apabila telah terjadi hendaknya berusaha untuk mendamaikan kedua suami dan isteri tersebut. Syiqaq dapat menyebabkan perceraian, karena itu harus ada keterbukaan antara pihak suami dan isteri untuk mengungkapkan masalah-masalah yang sedang dihadapinya dengan Musyawarah.

## DAFTAR PUSTAKA

Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syari'ah Hukum adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada.

Ahmadi, W. *Keahwatan 3 Bersama tarbiyah Mempersiapkan Tegaknya Rumah Tangga Islami*. Solo: Intermedi.

Al-Hamd, M. B. (2004). *Kesalahan-Kesalahan Suami Terjemahan Min Akhtai Azwaj*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Al-Maraghi, A. M. (1974). *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Mustafa Al-Babu Al-Halabi.

Al-Sayuti. (1938). *al-Asbahah wa al-Nadzair*. Mesir: Musthafa Bab al-Halabi.

Antonio, E. Tinjauan Tentang Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian. Dalam *Skripsi*.

Arikunto, S. (1998). *Prosedor Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ar-Rifa'i, M. N. (1999). *Kemudahan Dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: GemaInsani.

As- Sadian, S. b. (2004). *Kesalahan-Kesalahan Istri*. Jakarta: Pustaka Progresif.

As-Shabuni, M. A. *Rawa'lul Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min Al Qur'an* (Vol. Juz I).

As-Sihabumi, M. A. *Rawa'itul Bayan Tafsir Ayat Ahkam*.

Basyir, A. A. (1995). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Basyir, A. A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Bungin, B. (2006). *Analisis Data Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bungin, B. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Coulson, N. J. (1987). *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah* (1 ed.). Jakarta: P3m.

D. P. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Doi, A. R. (2002). *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Gayo, N. M. (2004). *Kamus Istilah Agama Islam*. Jakarta: Progres.

Ghozali, A. R. (2013). *Fikih munakahat*. Jakarta: Kencana prenaada Media Group.

Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Hamzah, Z. (2004). *Metodologi Penelitian*. Curup: LP2 STAIN Curup.

Harahap, M. Y. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*.

Hardadi Nawawi, d. M. (1992). *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Uniprisiti Prees.

Hazairin. (1974). *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas.

Ibnu Masud, d. Z. (2000). *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, jinayat*. Jakarta: Cv Pustaka Setia.

Imam Suprayogo, d. T. (2003). *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda.

Jauhari, I. (2011). *Penyelesaian Sengketa Rimah Tangga di Luar Peradilan Menurut Hukum Islam*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

Joko, S. (1991). *Metode Penelitian dan Teori Dalam Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Madzkur, S. (1960/1380). *al-Madkhal fi Fiqh al-Islam*. Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah.

Manan, A. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah.

Manan, A. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.

Mardani, S. Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang Undangan di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 40, 136.

Mazkur, M. S. (1994). *Al- Qadla fi Al-Islam*. Cairo.

Muchtar, K. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Munawwir, A. (1997). *kamus Al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*. Surabaya: Pustaka apogresif.

Munawwir, A. W. (1984). *Al Munawwir kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Krakyat.

Mustofa al-Khin, d. (1987). *Fiqih Syafi'i Sistematis*. Semarang: As-Syifa.

Ramulyo, M. I. (1995). *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

RI, D. A. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Naladama.

Sa'diyah, I. L. Syiqaq Akibat Tidak Adanya Nafkah Bathin Sebagai Alasan Perceraian. Dalam *Skripsi*.

- Saleh, b. G.-S. (2004). *Nusyus*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sawono, S. W. (1982). *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shihab, M. Q. *Tafsir al-Misbah*.
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam Pernormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sinnah, A. F. (1947). *al-Urf wa al-adah fi Ra'yi al-Fuqaha*. Mesir: Mathba'ah al-Azhar.
- Soenardjo, d. (1984). *Al Quran dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.
- Soesilo, R. (1995). *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia.
- Sudarsono. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarnubi, S. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Curup: LP2 STAIN Curup.



T. P. (1997). *Dikbud Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tihami, d. S. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Turmudzi, I. (2003). *Sunan Imam Al-Turmudzi*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashuriyyah.

U.-U. P. (2012). *Undang-Undang No 7 Tahun 1989*. Bandung: FOKUSINDO MANDIRI.

Wasman, d. W. (2001). *Hukum perkawinan islam Di Indonesia Perbandingan figih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.

Zahra, A. (1958). *Ushul al-Figh*. Mesir: Dar al-fikr al-Arabi.



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSYIAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email:staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/F.SEI/HKI/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini Selasa.....tanggal 19...bulan 2.....tahun 2020 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Wiko Eriantama, 16621041  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Penyelesaian syiqaq di desa Air Lanang  
Dalam Perspektif Hukum Islam

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Diosi Dwi Anggraini  
Calon pembimbing I/II : Oloan Muda, HH, LC, MA / Sri Windiyanti

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Batasan masalah harus lebih spesifik (jelas)
2. Rumusan masalah mengambang, tidak sesuai judul proposal
3. Pastikan dulu datanya tahun berapa dan berapa banyak kasusnya
4. Tinjauan pustaka harus yang berkaitan dengan syiqaq, sumber data harus jelas, kesalahan dari segi tulisan masih banyak
5. Harus survei terlebih dahulu

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Wiko Eriantama..... dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 19...bulan 2.....tahun 2020 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 19 Februari 2020

Moderator,

Diosi

Diosi Dwi Anggraini

Calon Pembimbing I

Oloan  
Oloan muda, HH, LC, MA  
NIP.

Calon Pembimbing II

Sri  
Sri Windiyanti, MH-1  
NIP.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : 137 /In.34/FS/PP.00.9/02/2020

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Oloan MudaHasym, H. Lc.MA NIP. 197504092009011004  
2. Sri Wihidayati, MH.I NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Wiko Eriantama  
NIM : 16621041  
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penyelesaian Syiqaq di Desa Air Lanang dalam Perspektif Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 11 Februari 2020

Dekan,



**Tembusan :**

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 134/In.34/FS/PP.00 9/02/2020  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

12 Februari 2020

Kepada Yth,  
Ka. Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan  
Di-  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi SI pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Wiko Eriantama  
NIM : 16621041  
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul : *Analisis Penyelesaian Syiqaq di Desa Air Lanang dalam Perspektif Hukum Islam*  
Waktu penelitian : 12 Februari sampai dengan 12 April 2020  
Tempat Penelitian : Desa Air Lanang

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP.197002021998031007 A.-  


**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang  
Lebong, Menerangkan bahwa :

Nama : Wiko Eriantama  
NIM : 16621041  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : "Analisa Penyelesaian Syiqaq Di Desa Air  
Lanang Dalam Perspektif Hukum Islam"

Bahwa benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, dengan judul " Analisa Penyelesaian Syiqaq Di Desa Air Lanang Dalam Perspektif Hukum Islam "

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 15, Agustus, 2020

Kepala Desa Air Lanang



Heri Kiswanto



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : WIKO ERIANTAMA  
 NIM : 16621041  
 FAKULTAS/JURUSAN : FEBI / HKI  
 PEMBIMBING I : OLQAN MUDA HASYIM HARAHAP, Lc., MA  
 PEMBIMBING II : SRI WIHAYATI, M.HI  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISA PENYELESAIAN SYIQAQ DI DESA AIR LAMANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : WIKO ERIANTAMA  
 NIM : 16621041  
 FAKULTAS/JURUSAN : FEBI / HKI  
 PEMBIMBING I : OLQAN MUDA HASYIM HARAHAP, Lc., MA  
 PEMBIMBING II : SRI WIHAYATI, M.HI  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISA PENYELESAIAN SYIQAQ DI DESA AIR LAMANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

OLQAN MUDA HASYIM HI, Lc., MA  
 NIP. 197002 021990031007

Pembimbing II,

SRI WIHAYATI, M.HI  
 NIP. 2013 017362



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	06/07 2020	BAB I ACU. Lengkap BAB II	MF	
2	31/07 2020	BAB II & III ACU. Lengkap ke BAB IV	MF	
3	08/08 2020	BAB IV ACU. Lengkap ke BAB V	MF	
4	12/08 2020	BAB V ACU. - ABSTRAK ACU.	MF	
5	13/08 2020	Kial untuk ujian.	MF	
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	24/4	BAB I	CS	
2	02/5	BAB I REVISI	CS	
3	5/6	BAB I	CS	
4	19/6	BAB I REVISI	CS	
5	26/6	BAB III	D.	
6	3/7	BAB IV REVISI	D	
7	24/7	BAB IV - V REVISI	CS	
8	30/7	ACC	CS	

1. Wawancara Bersama (Kepala Desa Air Lanang) Bapak Heri Kiswanto, ditemani Bapak Darwis



2. Wawancara Bersama (Ketua Badan Musyawarah Adat) Bapak Ainul Yarib





3. Wawancara Bersama Kasi Pemerintahan Hajar Kusnadi, S.p dan Bapak Sandi



4. Wawancara Bersama Kadus II Bapak Katon Bagaskara



5. Wawancara Bersama Kadus I Bapak Darwis



6. Wawancara Bersama Tetua Desa Air Lanang



7. Wawancara pribadi bersama bapak Ansori



8. Wawancara pribadi bersama ibu Risa



9. Wawancara pribadi bersama bapak Idol



10. Wawancara pribadi bersama Ibu Fitri



11. Wawancara pribadi bersama Bapak Beni



12. Wawancara pribadi bersama Ibu Hany



13. Wawancara pribadi bersama Bapak Dedi



14. Wawancara pribadi bersama Ibu Rina



15. Wawancara pribadi bersama Bapak Udin



16. Wawancara pribadi bersama Ibu Dina



17, Wawancara pribadi bersama Bapak Ubet



18. Wawancara pribadi bersama Ibu Vina





19. Wawancara pribadi bersama Bapak Riswan



20. Wawancara pribadi bersama Ibu Beti



21. Wawancara pribadi bersama Depi



22. Wawancara pribadi bersama Ibu Lisa



Dokumentasi suasana Sidang Desa atau Musyawarah Adat



## BIODATA PENULIS



Wiko Eriantama adalah Nama peneliti skripsi ini. Peneliti dilahirkan dikampung Ekamarga kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau pada hari Selasa legi tanggal 06 Januari 1998. Merupakan putra pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Wanto

dan Ibu Sry Ratna Ningsih. Peneliti menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah dasar SDN 61 Kota Lubuklinggau. Dan melanjutkan jenjang pendidikan SMPN 11 Kota Lubuklinggau setelah tamat pendidikan SMP. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan SMAN 4 Kota Lubuklinggau yang merupakan salah satu sekolah unggulan di Kota Lubuklinggau, setelah tamat jenjang SMA penulis melanjutkan study merantau di daerah seberang Curup mengambil S1 jurusan Hukum Keluarga Islam HKI Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup

Penulis bersyukur atas semua nikmat Allah, serta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkaitan dengan skripsi ini yang telah membantu, sehingga penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisa Penyelesaian Syiqaq di Desa Air Lanang Dalam Perspektif Hukum Islam"